



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG


PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2014 ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);




4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 N Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan


BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan paling sedikit meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 1.003.602.954.699,21	
b. Belanja .....	<u>Rp. 945.141.334.959,48</u>	
Surplus/deficit .....		Rp. 58.461.619.739,73
c. Pembiayaan .....		
- Penerimaan .....	Rp. 176.944.982.538,34	
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 10.233.780.491,00</u>	
Pembiayaan Netto .....		Rp. 166.711.202.047,34
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		Rp. 225.172.821.787,07

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.4.459.081.727,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 999.143.872.972,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.003.602.954.699,21</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 4.459.081.727,21

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 168.227.034.028,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.113.368.368.988,00
b. Realisasi	<u>Rp. 945.141.334.959,48</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 168.227.034.028,52

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 172.686.115.775,73 dengan rincian sebagai berikut :

C

C

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (114.224.496.010,00)
b. Realisasi	<u>Rp. 58.461.619.739,73</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 172.686.115.775,73

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 176.944.982.538,00
b. Realisasi	<u>Rp. 176.944.982.538,34</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,34

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(700.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 10.933.780.491,00
b. Realisasi	<u>Rp. 10.233.780.491,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 700.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.700.000.000,34 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.166.011.202.047,00
b. Realisasi	<u>Rp.166.711.202.047,34</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 700.000.000,34

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014, sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 2.672.973.430.405,62
b. Jumlah kewajiban	Rp. 46.651.956.901,05
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.626.321.437.504,57

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014	Rp. 179.811.399.890,34
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 371.876.727.256,38
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non - Keuangan	Rp.(318.224.906.684,65)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (10.267.875.625,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (4.329.128.233,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 225.366.127.655,07

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 7

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan ;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara ;
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah ;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah ;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah ; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;

C


C

11

- a. Lampiran III : Laporan arus kas;
- b. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;
- c. Lampiran V : Laporan Kinerja;
- d. Lampiran VI : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Bupati.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur .

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN <i>III</i>	
KADIS <i>OPPKAD</i>	
KABID <i>AKUNTANSI</i>	
KASUBAG <i>TRASI PELAPORAN</i>	

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 6 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,



**ANDI HATTA M.**

Diundangkan di Malili  
pada tanggal, 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



**BAHRI SULI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 4

